



KEPUTUSAN  
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KABUPATEN PULANG PISAU  
NOMOR : B-245/Kk.15.9.2/PP.00/08/2017

TENTANG

PEMBARIAN IZIN OPERASIONAL PONDOK PESANTREN SALAFIYAH  
DARUL MA'RIFAH TINGKAT WUSTHO  
DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PULANG PISAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PULANG PISAU

Menimbang

- a. Bahwa telah dilakukan verifikasi dan mekanisme sebagaimana Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5877 Tahun 2014 tentang pedoman Izin Operasional Pondok Pesantren terhadap pondok pesantren **Darul Ma'rifah** lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pulang Pisau.
- b. Bahwa dalam rangka kepastian hukum dan layanan pembinaan oleh instansi yang berwenang atas penyelenggaraan pondok pesantren **Darul Ma'rifah** perlu diterbitkan Izin Operasional bagi pondok pesantren yang bersangkutan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pulang Pisau tentang Pemberian izin Operasional Pondok Pesantren **Darul Ma'rifah**.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Neraga Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 5410);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar dan menengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150);sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

7. Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara ;
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Organisasi Kementerian Negara serta susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010 tentang kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi Kementerian Agama ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);  
Peraturan Menteri Agama Nomor 18 tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan
12. Muadalah pada Pondok Pesantren ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 972);


Memperhatikan

Hasil Penilaian dan Pengkajian mengenai kelayakan pendirian pondok Pesantren Salafiyah **Darul Ma'rifah** pada lokasi tersebut.

#### MEMUTUSKAN :

- |            |  |
|------------|--|
| Menetapkan | : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pulang Pisau tentang Izin Operasional Pondok Pesantren Salafiyah <b>Darul Ma'rifah</b>   |
| PERTAMA    | : Menetapkan Pondok Pesantren <b>Darul Ma'rifah</b> berhak untuk mendapatkan Izin Operasional Pondok Pesantren dari Kementerian Agama Kabupaten Pulang.  |
| KEDUA      | : Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud pada dictum pertama berkewajiban untuk menjaga nama baik lembaga dan menjunjung tinggi akan nilai-nilai keindonesiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan persatuan yang didasarkan atas Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, UUD1945, dan Bhineka Tunggal Ika. |
| KETIGA     | : Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud pada dictum pertama berhak untuk menyelenggarakan pendidikan Keagamaan Islam dan mendapatkan fasilitas, pembinaan serta perlakuan yang dibenarkan sesuai peraturan perundang-undangan baik oleh masyarakat maupun instansi pemerintahan.                           |
| KEEMPAT    | : Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai sejak tanggal ditetapkan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum izin operasional berakhir, pondok pesantren sebagaimana dimaksud pada dictum pertama berkewajiban melakukan pemutahiran kembali.  |

Ditetapkan di : Pulang Pisau  
Pada Tanggal : 25 Agustus 2017



Tembusan Yth :

1. Sekjen Kementerian Agama RI di Jakarta
2. Dirjen Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam di Jakarta
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov.Kalteng  
Up. Kabid Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam di Palangkaraya
4. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Pulang Pisau.
5. Arsip.

Nomor : B-246/Kk.15.9.2/PP.00/08/2017



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR KABUPATEN PULANG PISAU**

**PIAGAM PENDIRIAN DAN NOMOR STATISTIK  
PONDOK PESANTREN DARUL MA'RIFAH**

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pulang Pisau Nomor : B-245/Kk.15.9.2/PP.00/08/2017 tanggal 25 Agustus 2017, dengan ini memberikan Piagam dan Nomor Statistik Pondok Pesantren kepada :

Nama Sekolah : Pondok Pesantren "Darul Ma'rifah"  
Alamat : Jalan Darung Bawan Km. 9 RT.XI  
Desa : Anjir Pulang Pisau  
Kecamatan : Kahayan Hilir  
Kabupaten : Pulang Pisau  
Provinsi : Kalimantan Tengah  
Tanggal Berdiri : 15 Juli 2007  
Penyelenggara : Lembaga Pendidikan Islam Darul Ma'rifah  
Dengan Nomor Statistik sebagai berikut :

5	1	0	3	6	2	1	1	0	0	0	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Pulang Pisau, 25 Agustus 2017

Kepala,



H. Abd. Khalik, M.Pd  
NIP. 19590817 198203 1 003